

# **ANALISIS TATA CARA PELAKSANAAN UANG PAKSA DAN SANKSI ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

*Oleh : Rika Afriza*

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Lumba-Lumba Gang Melati Pekanbaru**

**Email : rikaafrizatiga@gmail.com Telepon: 085365083850**

## *ABSTRACT*

Indonesia is a country that is based on state law. Then surely the actions of the government should be based on the applicable law. Principles of the State Administration of justice, to put the judicial control in the implementation of good governance a bias in the state system of Indonesia. Where a State Administrative Court's decision does not have the power eksekutorial, how could the law and the public can supervise the government that carried out by officials of the Administration Negara.maka required an ordinance implementing the forced money and administrative sanctions tegasa that the decision of Justice State Administration can be executed properly. The purpose of this thesis is to find an idea about the procedures of money forced and administrative sanctions in the State Administrative Court.

This type of research is research with normative juridical approach, yatu approach is to discuss the principles of law. This research was conducted by examining the library materials or secondary data such as legislation and books written by lawyers. Source data used are primary data source, secondary data sources, and tertiary data sources. Data pengupulan technique is the method of literature study.

The conclusion is the first forceful measures as mandated in Article 116 of Law No. 51 of 2009 has yet to be implemented effectively related to the absence of implementing regulations regarding the forced currency and the administrative sanctions. Both for the payment of money shall be drawn from the paka personal finances because yangbersangkutan officials had deliberately not implementing the court ruling. In the case of the imposition of administrative sanctions, types of penalties can be adjusted by judges with huge losses suffered by the plaintiffs for not implementation of the court ruling.

Advice authors to the problems studied were first need uniform laws to formulate the idea of the researchers stated in the form of government regulation that material containing cargo the ordinance. Both the State Administrative Court (Chief Justice) need to be proactive in monitoring the implementation of court decisions that have permanent legal force. Third parties especially active berpertisipasi plaintiffs judged necessary to provide information on whether a decision has force of the law have been implemented or not.

***Keywords; Forced money - administrative sanctions - PTUN***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.<sup>1</sup>

Dari ketentuan UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum maka bermakna bahwa semua aktifitas yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada posisi puncak dari semua sistem yang ada di republik ini. Sistem ekonomi dan sistem politik harus tunduk pada sistem hukum, bukan yang terjadi malah sebaliknya.<sup>2</sup>

Secara teoritis menurut Sri Soemantri Martosoewignyo yang mengutip pendapat Stahl, bahwa Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur terpenting dalam negara hukum yaitu:<sup>3</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar hukum atau perundang-undangan;

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Adanya pengawasan dari badan peradilan.

---

<sup>1</sup> Mexsasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari 2015, hlm. 45.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 29-30.*

Dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, maka telah memenuhi salah satu poin pandangan negara hukum yang diperkenalkan oleh F. J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des rechts* yang diterbitkan tahun 1878. Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan trias politica, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmag besttiur*) serta apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>4</sup>

Sistem kontrol pengadilan tata usaha negara menemui kendala yang cukup mencemaskan, karena lebih dari 20 (dua puluh) tahun peradilan tata usaha negara beroperasi masalah mendasar yang dirasakan berupa lemahnya pelaksanaan putusan, hal ini disebabkan sulitnya kesediaan pejabat pemerintah melaksanakan putusan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan putusan di pengadilan tata usaha negara pada kenyataannya mempunyai beberapa kendala. Hal ini dapat disebabkan karena ketentuan dalam undang-undangnya sendiri yang tidak mengatur secara tegas mengenal paksaan. Menurut Indroharto hal itu disebabkan karena pembuat undang-undang sebagaimana tampak pada Pasal 116 dan seterusnya, belum sampai hati untuk memberikan posisi yang lebih kuat kepada pencari keadilan dengan pengaturan ketentuan-ketentuan dalam bidang eksekusi yang

---

<sup>4</sup> <http://ejournal.unsrat.ac.id> , diakses, tanggal, 27 Februari 2016.

<sup>5</sup> Umar Dani, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

lebih efektif bagi para pencari keadilan.<sup>6</sup>

Sistem eksekusi diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menggunakan model *floating execution*<sup>7</sup> artinya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diserahkan sepenuhnya kepada pejabat tata usaha negara agar dengan kesadaran hukumnya sendiri bersedia melaksanakan putusan pengadilan, model putusan ini disebut juga model eksekusi mengambang karena tidak ada upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusannya.

Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pemerintah telah sadar akan tumpulnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya menyandarkan pada kesadaran yang dirasa kurang efektif sehingga pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Adapun perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terletak pada pasal 116 ayat (4) dan ayat (5), yaitu adanya penjatuhan uang paksa bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukuman.

Penerapan pemberlakuan uang paksa<sup>8</sup> dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan. Masih

banyaknya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dieksekusi atau tidak dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara. Anggapan bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai “macan ompong” atau “macan kertas”<sup>9</sup>, yang diberikan masyarakat tampaknya memang tidak berlebihan. Pandangan masyarakat tersebut tentunya berpijak pada kenyataan, bahwa di peradilan lain, setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap putusan tersebut dapat segera dieksekusi dan eksekusi tersebut dapat dilakukan secara paksa. Sementara di Pengadilan Tata Usaha Negara, mereka menghadapi kenyataan lain.

Dalam tataran implementasi ternyata masih banyak permasalahan menyangkut hal-hal belum adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa maupun sanksi administratif, terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan, apakah pada keuangan pribadi pejabat yang enggan melaksanakan putusan atau pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul “**Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa Dan Sanksi Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana bentuk ideal tentang tata cara pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara?

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 245

<sup>7</sup> W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 207.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom dalam Teori dan Praktik)*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 2.

---

<sup>9</sup> Ipunk, “*Eksekusi PTUN dianggap macan ompong*”, <http://ipunkcepot.blogspot.com/>, diunduh pada 27 Februari 2016

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b) Untuk mengetahui bentuk ideal tentang tata cara pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alumnus dalam menambah Khasanah Hukum Administrasi Negara yang berkenaan tentang analisis tata cara pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara
- d) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- e) Sebagai sumbangan pemikiran, yang juga menjadi bahan kolektif perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Dalam negara kedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>10</sup>

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, maka terbentuklah sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staats fundamental norm*) Republik Indonesia, yaitu Pancasila.<sup>11</sup>

Sebagai konsekuensi dari asas negara hukum baik menurut konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat* (*demokratische rechtsstaat*), maka pemerintah harus bertanggung jawab (*responsible*) terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan tindakannya kepada rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan pada prinsip *supremacy of law* dan *constitutionalism*, yang pada hakikatnya bahwa dalam negara hukum, hukum harus menjadi

<sup>10</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan Menjernihkan pemahaman)*, Jakarta, 1992, hlm. 8.

<sup>11</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 39.

penentu segala-segalanya sesuai dengan doktrin *the rule of law*.<sup>12</sup>

Konsep negara hukum atau "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey yang beraliran Anglo Saxon itu bercirikan tiga hal, yaitu :

- a) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b) Persamaan Hukum (*equality before the law*); dan
- c) Asas legalitas (*legality atau due process of law*).

Sedangkan menurut Julius Stahl salah seorang tokoh aliran eropa kontinental, konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencangkup empat elemen penting yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia
- b) Pembagian kekuasaan
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d) Peradilan tata usaha negara/peradilan administrasi negara

Unsur keempat yaitu unsur peradilan administrasi negara merupakan unsur yang diilhami oleh pemikiran bahwa negara (pemerintah) adalah subjek hukum yang tidak kebal hukum.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

hidup.<sup>13</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:<sup>16</sup>

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dalam M. Solly Lubis, *Refleksi hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm. 80-81.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>14</sup> Soerjono soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 293.

ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

- 2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- 3) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.<sup>17</sup>

### 3. Konsep AAUPB

Di Indonesia, pemikiran tentang asas-asas umum

pemerintahan yang baik secara populer kali pertama disajikan dalam buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul 'Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara' menyetengahkan 13 asas yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Asas kepastian hukum, memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan.
- 2) Asas keseimbangan, menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.
- 3) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.
- 4) Asas bertindak cermat, menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.
- 5) Asas motivasi untuk setiap putusan, menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi atau alasan yang

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 294.

<sup>18</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 84.

cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan.

- 6) Asas jangan mencampurkan wewenang, menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.
- 7) Asas permainan yang layak, menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi.
- 8) Asas keadilan atau kewajaran, menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat.<sup>19</sup>
- 9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar, menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara.
- 10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, menghendaki agar kedudukan seseorang dipulihkan kembali sebagai

akibat dari keputusan yang batal.

- 11) Asas perlindungan atas pandangan hidup, menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara.
- 12) Asas kebijaksanaan, menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada perat perundang-undangan formal.
- 13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum, menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 271.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 47.

yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang lainnya. Dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan, bahan dari Internet, Koran dan Media Cetak dan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 4. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif*

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Putusan PTUN Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 hingga 119 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan *executabel*. Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa uang paksa dan sanksi administratif serta publikasi terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara (tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara).

Lebih lanjut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan prosedur eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera Pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat – lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata

<sup>21</sup> Lihat Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- 6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai pelaksanaan uang paksa, pada pasal 7 menjelaskan bahwa adapun

ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan namun sampai saat ini ketentuan tersebut belum ada. Hal inilah yang menjadikan ketentuan mengenai uang paksa dan sanksi administratif belum dapat dilaksanakan secara efektif hingga sekarang.

#### **B. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat Dikenakan Uang Paksa dan Sanksi Administratif**

Menurut sifatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa putusan *deklaratoir* yaitu yang bersifat menerangkan saja. Putusan *konstitutif* yaitu yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru dan putusan *condemnatoir* yaitu bersifat penghukuman atau berisi kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap yang kalah. Menurut ketentuan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, Gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif melainkan hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja

#### **C. Beban Pembayaran Uang Paksa**

Supandi<sup>22</sup> menyatakan bahwa secara teori seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya

<sup>22</sup> Supandi, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*. Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004, hlm. 2-3.

maka ia adalah sedang menjalankan peran Negara, oleh karenanya manakala didalam menjalankan peran atau tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian orang atau masyarakat sepanjang tugas-tugas tersebut dilaksanakan menurut hukum, maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang atau masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada Negara, karena itu tergolong “kesalahan dinas”. Hal mana berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu justru ia sedang tidak menjalankan peran Negara (karena secara ideal, menjalankan peran Negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum) oleh karenanya resiko dari ketidak patuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan Negara tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah ”kesalahan pribadi”. Hal itu sejalan dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari yurisprudensi *Counsell d’Etat*. Teori tersebut pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas (*faute de Serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute Personalie*).<sup>23</sup>

Penulis sependapat dengan pendapat tersebut, karena badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan

hukum secara pribadi. Sehingga beban pembayaran uang paksa harus dibebankan kepadanya, walaupun dalam praktek dapat timbul kesulitan apabila dalam tahap pelaksanaan ternyata pejabat yang bersangkutan pindah tugas diluar wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau diluar wilayah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang berbeda dan apabila ternyata gajinya tidak cukup untuk membayar uang paksa. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan menjalin koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara yang satu dengan yang lain dan cara pembayaran dilakukan dengan diangsur.

#### **D. Waktu Berlakunya Uang Paksa**

Pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa peneguran atau perintah Ketua pengadilan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (oleh karenanya dalam surat penetapan ataupun erintah Ketua harus disebutkan tenggang waktu pelaksanaan Putusan Pengadilan) dan selanjutnya setelah tenggang waktu pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat Penetapan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang berwenang yang berisi perintah agar Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tersebut memotong gaji Tergugat setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam Amar Putusan sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan sampai yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986, hlm. 15.

---

<sup>24</sup> Supandi, *Op.cit.*, hlm. 5.

### **E. Gagasan Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menurut Penulis, tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa adalah sebagai berikut :

1. Salinan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Setelah 3 bulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditaati oleh Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara), maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi Putusan Pengadilan (pasal 116 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2004).
3. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat.
4. Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan ini, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa yang berisi perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat.
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan disertai salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan oleh jurusita

kepada Tergugat, dan salinannya ditembuskan kepada atasan Tergugat, bendaharawan rutin instansi Tergugat dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.

6. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melakukan pemotongan tunjangan jabatan tergugat sebagai pembayaran uang paksa dan selanjutnya menyerahkan pembayaran uang paksa tersebut kepada Penggugat atau ahli warisnya.

### **F. Jenis Sanksi Administratif**

Penulis berpendapat, jenis hukuman dapat disesuaikan oleh hakim dengan besar kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan. Sedangkan untuk jenis hukuman disiplin berat, sanksi administratif Pembebasan dari Jabatan adalah paling tepat, karena pada saat pejabat tidak mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada saat itu ia adalah tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Atau dengan kata lain pada saat itu ia sedang menggunakan jabatannya untuk melawan putusan pengadilan, sehingga adalah tepat apabila ancaman pembebasan dari jabatan diterapkan apabila seorang pejabat tidak mematuhi putusan yang dalam hal ini berarti juga tidak mematuhi hukum.

### **G. Perintah Penjatuhan Sanksi Administratif**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka amar putusan yang

berisi Perintah penjatuhan sanksi administratif adalah ditujukan kepada Pejabat yang berwenang menghukum Tergugat.

Akan terjadi permasalahan apabila yang menjadi Tergugat adalah Gubernur dan Bupati/Walikota, karena sesuai Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, secara hirarki ia tidak mempunyai atasan, sebagai pejabat yang berwenang menghukum. Dalam hal demikian, maka Sanksi Administratif tentunya tidak tepat untuk diterapkan dan hakim dapat memilih upaya paksa yang lain, yakni Uang Paksa (*dwangsom*).

#### **H. Gagasan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menurut Penulis, tata cara pelaksanaan sanksi administratif yang tepat adalah berikut :

1. Salinan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Setelah 3 bulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditaati oleh Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara), maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi Putusan Pengadilan (pasal 116 ayat

(3) UU Nomor 9 Tahun 2004).

3. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat.
4. Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada atasan tergugat atau pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat.
5. Penetapan Ketua Pengadilan beserta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jurusita dikirim kepada tergugat, atasan tergugat dan Bendahara Rutin instansi tergugat bekerja.
6. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan, atasan tergugat atau pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pemberlakuan uang paksa dan sanksi administratif terhadap pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang sanksi administratif

pejabat Tata Usaha Negara terbukti tidak efektif dikarenakan:

- a. Belum adanya produk hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif
  - b. Terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan, kapan waktu diberkalukannya uang paksa dan jenis sanksi administratif seperti apa yang bisa dijatuhkan kepada pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Adapun gagasan mengenai pelaksanaan uang paksa dan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
- a. Putusan yang bisa dikenakan uang paksa dan sanksi administratif adalah putusan *condemnatoir* yaitu bersifat penghukuman atau berisi kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap yang kalah.
  - b. Beban pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan pribadi dari pejabat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi.
  - c. Dalam hal penjatuhan sanksi administratif, jenis

hukuman dapat disesuaikan oleh hakim dengan besar kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan. Sedangkan untuk jenis hukuman disiplin berat, sanksi administratif Pembebasan dari Jabatan adalah paling tepat, karena pada saat pejabat tidak mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada saat itu ia adalah tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Atau dengan kata lain pada saat itu ia sedang menggunakan jabatannya untuk melawan putusan pengadilan.

3. Menurut penulis tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
  - a. Salinan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
  - b. Setelah 3 bulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditaati oleh Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara), maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi Putusan Pengadilan

- (pasal 116 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2004).
- c. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat.
  - d. Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan ini, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa yang berisi perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat dan/atau menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat.
  - e. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan disertai salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan oleh jurusita kepada Tergugat, dan salinannya ditembuskan kepada atasan Tergugat, bendaharawan rutin instansi Tergugat dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.
  - f. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melakukan pemotongan tunjangan jabatan tergugat sebagai pembayaran uang paksa dan selanjutnya menyerahkan pembayaran

uang paksa tersebut kepada Penggugat atau ahli warisnya dan/atau menghukum menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat.

## B. Saran

1. Perlu adanya payung hukum untuk menyusun gagasan peneliti pada kesimpulan poin ketiga yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang materi muatannya berisikan tata cara tersebut.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (Ketua Pengadilan) perlu proaktif dalam mengawasi pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Para Pihak khususnya penggugat dinilai perlu berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dani, Umar 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Indroharto, 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendie, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2001, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom dalam Teori dan Praktik)*, Djambatan, Jakarta.

Soemantri Martosoewignyo, Sri, 1982, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.

Supandi, 2005, *Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Ringkasan Penelitian (Disertasi) pada Universitas Sumatera Utara, Medan.

#### **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Mexsasai Indra, 2015, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Website**

<http://ejournal.unsrat.ac.id> , diakses, tanggal, 27 Februari 2016.

<http://ipunkcepat.blogspot.com/>, diakses tanggal 27 Februari 2016